



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

~~IZIN~~ USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- ~~...~~ :
- a. bahwa dengan semakin mantapnya pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan pembangunan kota pada dewasa ini, merangsang - timbulnya usaha usaha yang bergerak dibidang jasa pengangkutan ;
 - b. bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya - yang harus dikeluarkan untuk keperluan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyempurnaan atau pengembangan fasilitas angkutan umum serta peningkatan ketertiban umum, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan mengenai Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menetapkan kembali ketentuan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- ~~...~~ :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961 ;
 4. Undang undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

~~Dengan~~ **Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Perusahaan Angkutan, adalah setiap usaha baik bersifat perseorangan maupun berbentuk Badan Hukum, yang menyelenggarakan pekerjaan pengangkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan menggunakan kendaraan bermotor-umum ;
- d. Kendaraan Bermotor Umum, adalah setiap kendaraan umum yang digerakkan oleh peralatan teknik yang terdapat pada kendaraan itu, yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel dan disediakan baik untuk dipergunakan

oleh umum dengan pembayaran maupun oleh suatu perusahaan - untuk kepentingan perusahaannya ;

- e. Izin, adalah izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II
P E R I Z I N A N
Pasal 2

Untuk menyelenggarakan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan - terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah.

Pasal 3

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan- Daerah ini diajukan dengan cara dan syarat sebagai berikut :

- a. surat permohonan secara tertulis diajukan kepada Kepala - Daerah ;
- b. dalam surat permohonan tersebut pada huruf a pasal ini an tara lain memuat nama, alamat, pekerjaan, jenis kendaraan- bermotor dan peruntukan pengangkutan ;
- c. surat permohonan harus dilampiri antara lain :
1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) ;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 3. Surat Keterangan Lunas Pajak atau Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
 4. Syarat syarat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum berlaku un tuk selama 1 (satu) tahun menurut tahun kalender serta berla ku untuk 1 (satu) jenis kendaraan dan dapat diperpanjang lagi setelah memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan oleh Ke pala Daerah ;
- (2) Permohonan untuk perpanjangan izin harus diajukan 2 (dua) bu lan sebelum berakhirnya masa izin yang lama setelah memenuhi- syarat syarat seperti dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bentuk dan isi surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA SURAT IZIN

Pasal 5

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi jika :

- a. telah habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan izin perpanjangan ;
- b. atas permintaan pemegang izin ;
- c. pemegang izin meninggal dunia dan memindahkan hak atas izin ke pada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- d. pengusaha dinyatakan pailit ;
- e. melanggar ketentuan ketentuan dalam surat izin ;
- f. keadaan yang dilaporkan pada waktu mengajukan permohonan izin tidak sesuai dengan keadaan setelah berlakunya izin.

BAB IV

PEMINDAHAN HAK ATAS SURAT IZIN

Pasal 6

Pemindahan hak atas surat izin dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka pada setiap kendaraan yang telah mendapatkan izin diberikan tanda izin berupa pening dan surat izin ;
- (2) Pening dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat ;
- (3) Surat izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus selalu berada dalam kendaraan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pengeluaran surat izin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan retribusi izin usaha angkutan kendaraan bermotor umum ;

- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk setiap kendaraan yang setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bagi usaha dengan kendaraan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - b. Bagi usaha dengan truk tanpa gandengan, light truk atau bus sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
 - c. Bagi usaha dengan kendaraan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, kendaraan roda 3 (tiga) dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Bagi usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1970 atau sebelumnya dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarif sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c pasal ini ;
- (3) Pembayaran dilakukan selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun takwin ;
- (4) Keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah retribusi yang tidak atau belum atau kurang dibayar.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam-dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus-rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini di

lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan **Pemerintah Daerah** yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan **Peraturan Perundang undangan** yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana - **dimaaksud** dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang ada nya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian - dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda - pengenalan diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya - dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut - Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh **Kepala Daerah**.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 16 Maret 1989.

~~DENGAN~~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~~KEPADA~~ DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
Jawa Timur tanggal 30 Juni 1989 Nomor 239/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO

Nip.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri B, pada tanggal 17 Juli 1989 Nomor 7/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

**IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

1. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan pada masa ini dibutuhkan tersedianya sarana pengangkutan yang memadai, dan seiring sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga arus transportasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat tetap terjalin kelancaran.

Untuk hal tersebut Pemerintah Daerah selain menyediakan prasarana berupa jalan jalan beserta kelengkapannya, perlu pula mengadakan pelayanan terhadap kegiatan usaha dengan kendaraan bermotor umum demi kelestarian kegiatan penyelenggaraan angkutan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disamping sebagai langkah langkah pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam kaitan kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

Selain itu pula agar dapat diberikannya pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat perlu ditempuh langkah langkah peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah yang harus ditunjang dengan upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengadakan pungutan retribusi atas setiap pemberian izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum sesuai dengan maksud tersebut dalam Pedoman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Edaran tanggal 14 Februari 1987 - Nomor 974/3435/013/1987 tentang Penetapan Tarif Retribusi atas Pemberian Izin Usaha bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Untuk keperluan tersebut, diperlukan adanya langkah langkah pengaturan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas ;

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 : cukup jelas ;

Pasal 6

Perpindahan hak atas surat izin terjadi apabila pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris yang akan menjadi pemegang hak baru harus dapat menunjukkan hak ahli warisnya.

Dan kepada pemegang hak baru harus menunjukkan permohonan izin serta memenuhi segala kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 : cukup jelas.